

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGPACUL

NOMOR 188 / 6 / K / 411.509.15 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

MASA BHAKTI 2020-2025

KEPALA DESA BALONGPACUL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Balongpacul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DESA BALONGPACUL**

KESATU : Membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:


- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongpacul
pada tanggal 13 Maret 2020

KEPALA DESA BALONGPACUL


ERWIN NANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGPACUL
NOMOR 188/ 6 /K/411.509.15/2020
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGA (RT)
MASA BAKTI 2020 - 2025

NAMA PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

No	Nama	Jabatan
1.	PARMIN	Ketua RT 01
2.	LOSO	Ketua RT 02
3.	SAELAN	Ketua RT 03
4.	KASMIDI	Ketua RT 04
5.	MARSITO HADI	Ketua RT 05
6.	SEGERIYANTO	Ketua RT 06

KEPALA DESA BALONGPACUL

ERWIN NANTO